SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Alamat: Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Desa Sigi Biromaru.
Email : bawaslusigi@gmail.com

Sigi Biromaru, 10 Desember 2020

Nomor	:	046/K.ST-10/PM.00.02/XII/2020
Sifat	:	Segera
Lampiran	:	3 Rangkap
Hal	:	Rekomendasi

Kepada Yth:
Ketua PPK Kecamatan Dolo Barat
Di -
Tempat

Berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Dolo Barat terhadap pelaksanaan Pemugutan dan Penghitungan Surat Suara pada Pemilihan tahun 2020 di Kabupaten Sigi pada tanggal 9 Desember 2020, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pasal 112 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang menerapkan :
   (1) Pemugutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
   (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :
      a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan perhitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
      b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
      c. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;

d. Lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;dan atau
e. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

2. Bahwa berdasarkan pasal 59 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota, menetapkan :
   (1) Pemugutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
   (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan panwas kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut :
      a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
      b. Petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
      c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
      d. Lebih dari 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau;
      e. Lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Dolo Barat ditemukan gangguan berupa :
   (1) Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 02 Desa Kaleke,ditemukan lebih dari satu pemilih DPTB menggunakan hak pilih surat suara Gubernur dengan identitas e-KTP asal kota palu.
   (2) Pelaksanaan Pemugutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 01 Desa Pewunu,ditemukan adanya selisih antara jumlah pengguna hak pilih dan hasil perolehan suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati.

4. Bahwa dalam pasal 60 PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemugutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menetapkan :
   (1) Ayat 6 "KPPS segera melaksanakan Pemugutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari pemungutan suara:.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi

(2) Ayat 7 "KPU/KIP Kabupaten menyampaikan permintaan saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara Ulang di TPS".

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 direkomdasikan untuk :

   (1) Melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang ***"Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur"*** pada TPS 02 (dua) Desa Kaleke, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi.

   (2) Melakukan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati" pada TPS 01 (satu) Desa Pewunu Kecamatan Dolo Barat.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PANWASLU KECAMATAN DOLO BARAT

ttd

WIRANTI, S.Pd.I

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Kabupaten Sigi, di Sigi Biromaru
2. Arsip

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

MUH. IKBAL HS. PANDIPA, S.Sos
Penata Tingkat I (III d)
Nip.19810604 20100 1 018

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi